

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan upah minimum Pemerintah saat ini memicu banyaknya protes keras oleh kaum buruh. Kelayakan upah menjadi faktor utama buruh untuk memintah Pemerintah lebih adil dalam memberikan kelayakan penghidupan buruh pada saat ini.

Berbagai cara dilakukan oleh kaum buruh untuk mendapatkan upah yang layak bagi kehidupan mereka. Dari perundingan yang dilakukan oleh kaum buruh, pengusaha dan Pemerintah, hingga unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan setiap tahunnya menjelang penetapan upah minimum. Tetapi, hingga sekarang upah yang mereka dapat belum dapat dikatakan sebagai upah yang layak bagi penghidupan.

Unjuk rasa yang dilakukan tidak hanya dipusat Pemerintahan, tetapi di daerahpun buruh banyak menyuarkan aspirasi mereka tentang upah yang dirasa belum dapat dikatakan sebagai upah layak.

Di Surabaya, ribuan buruh mengancam menduduki kantor Gubernur Jawa Timur, Gedung Graha Surabaya, jika tuntutan upah minimum Kabupaten/Kota Rp 3 juta tidak terpenuhi. Kenaikan upah minimum itu bagi buruh adalah harga mati. Serta menolak intruksi presiden Nomor 9 Tahun 2013 dan merevisi kebutuhan hidup layak dari 60 komponen menjadi 84 komponen.¹

Unjuk rasa seperti ini bagi pemerintah hanya gertakan buruh sementara yang bisa direndam dengan janji-janji Pemerintah yang pada nyatanya belum dapat terealisasi, dan hanya membuat nasib kaum buruh tidak jelas karena uturan dan janji mereka buat.

Di Jakarta ribuan buruh berunjuk rasa menuntut revisi penetapan upah murah yang ditetapkan oleh Gubernur DKI sebesar Rp 2,4 juta. Dan menuntut pemenjaraan

¹ <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/31/058526237/Buruh-Jawa-Timur-Tuntut-Upah-Rp-3-Juta>
.diakses 3 Maret 2014

pengusaha yang tidak membayar UMP. Mereka menuntut pemerintah mencabut aturan-aturan yang berkaitan dengan upah yang didapat buruh².

Dua kota besar yang dianggap banyak menyerap tenaga kerjapun melakukan unjuk rasa menuntut revisi penetapan upah. Tidak hanya di pulau jawa, di beberapa daerah diluar pulau jawa pun melakukan hal serupa untuk meminta hak upah yang layak. Di Medan ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 50%, ini dampak dari kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM berdampak pada pendapatan buruh yang hilang 30%³.

Tuntutan upah di Medan berdampak pada hasil yang mereka dapatkan sangat kurang untuk kehidupan. Disamping untuk kebutuhan hidup, kenaikan BBM juga menjadi alasan buruh menuntut kenaikan upah karena 30% upah mereka habis untuk membeli BBM. Di Makassar ratusan buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi dari 1,4 juta menjadi 2,2 juta, dan nilai adil dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL)⁴.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa upah minimum yang berlaku saat ini masih belum dapat dikatakan sebagai upah yang layak yang telah sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Terbukti upah yang didapatkan buruh masih belum dapat mensejahterakan kehidupan mereka. Komponen yang terdapat pada kebutuhan hidup layak (KHL) nyatanya masih jauh dari kata layak.

Upah yang seharusnya menjadi hak utama buruh pada kenyataannya masih dirasakan belum adil. Pemerintah lewat peraturan-peraturan yang dibuat tidak dapat memberikan perlindungan upah yang maksimal. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan hak yang adil bagi kaum buruh maupun pengusaha.

²<http://kngb-portal.blogspot.com/2013/11/buruh-tidak-akan-berhenti-berjuang.html> diakses 6 Maret 2014

³<http://kngb-portal.blogspot.com/2013/10/siaran-pers-kngb-naikkan-upah-minimum.html> diakses 6 Maret 2014

⁴<http://daerah.sindonews.com/read/801754/25/ump-diketok-rp1-8-juta-buruh-makassar-kembali-demod> diakses 6 Maret 2014

Kasus yang melibatkan buruh tidak hanya mengenai kelayakan upah minimum saja. Tetapi kasus-kasus lain yang masih berhubungan upah dan buruhpun banyak terjadi. Di Pontianak terdapat perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja mengikuti jamsostek dan tidak membayar upah pekerja. Perusahaan tersebut mendapatkan sanksi dari tim pengawas ketenagakerjaan. Dan dipidakan karena ulahnya tersebut⁵.

Pemerintah telah melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak membayarkan hak pekerja. Karena upah adalah hak yang wajib diterima buruh setelah menjalankan kewajibannya sebagai buruh kerja.

Di Surabaya UD Terang Suara, memPHK sewenang-wenang terhadap 30-an buruh perempuan dengan alasan perusahaan akan tutup, namun pengusaha Tjio Christina Chandra Wijaya tidak hanya melakukan PHK sewenang-wenang tapi juga melanggar berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pelanggaran lain, di antaranya membayar upah pekerja/buruh dibawah Upah Minimum Kota Surabaya tahun 2009 dengan nilai hanya sekitar Rp 700.000, padahal nilai yang seharusnya minimal sebesar Rp 948.500⁶.

Terbukti pelanggaran upah terjadi dimana-dimana. Disaat buruh menyuarakan perubahan untuk kelayakan upah yang mereka dapatkan, justru pelanggaran upahpun terjadi juga. Ini terjadi karena dampak peraturan Pemerintah yang tidak jelas untuk penetapan upah.

Pemerintah yang menjadi penengah antara buruh dan pengusaha dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua pihak. Tidak hanya disalah satu yang merasa diuntungkan. Karena pemerintah mempunyai tanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dasar ini menjadikan pemerintah turut bertanggung jawab atas penghidupan yang layak bagi warga negara terutama pada kaum buruh. Upah yang didalamnya terdapat

⁵<http://economy.okezone.com/read/2013/08/28/278/857007/ihsg-rupiah-terpuruk-trio-fiskal-moneter-temui-pelaku-pasar> diakses 6 Maret 2014

⁶<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/109271/fspmi-pemenjaraan-pelanggar-upah-minimum-jadi-kado-mayday> diakses 6 Maret 2014

beberapa komponen yang harus ada, untuk mencapai kebutuhan hidup layak (KHL) harus sesuai.

Tuntutan buruh tentang harus dicabutnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 dan revisi Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang 60 item diubah menjadi menjadi 84 item kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi harga mati bagi kaum buruh di semua daerah di Indonesia.

Komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang ada saat ini yang telah tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 nyatanya belum sesuai dengan konsep pengupahan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerja Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88. Dan perlu adanya perumusan komponen yang baru, yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah ditetapkan oleh International Labour Organisation (ILO) yang mengutamakan perlindungan dan hak buruh. Dan telah di retivikasi oleh banyak negara maju dan berkembang lainnya.

Komponen yang ada saat ini hanya memasukan beberapa saja. Hanya untuk pekerja lajang, jadi bila upah yang didapatkan hanya untuk dirinya sendiri. Perlu adanya pembaruan komponen upah yang mencangkupi seluruh kebutuhan buruh dan keluarganya. Komponen yang baru nantinya dapat mensejahterakan kehidupan layak dan menjadikan buruh tidak lagi sebagai kaum tertindas dan terpinggirkan. Upah merupakan hak utama yang didapat oleh buruh/pekerja. Didalam upahpun terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi. Karena upah adalah faktor utama kehidupan setiap orang. Komponen upah yang ada saat ini masih belum sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan penetapan upah.

2. Rumusan Masalah

Hal ini menjadi permasalahan menarik untuk diteliti, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : Apakah Komponen KHL dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Penetapan sudah memenuhi kriteria upah layak bagi pekerja dan keluarganya?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang dikemukakan diatas maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kriteria hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.

4. Mafaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai sumbangan pikiran dalam hal hukum ketenagakeraan atau hukum perburuan khususnya tentang penentuan upah minimum yang telah mencakupi seluruh kebutuhan pekerja dan sesuai dengan komponen KHL.Serta sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu terutama di bidang hukum perburuan.

2. Bagi Praktisi

Hasil penulisan ini dapat digunakan untuk :Bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum sebagai pedoman dan masukan dalam menentukan kebijakan untuk menentukan upah minimum.

3. Bagi masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat tentang komponen kebutuhan hidup layak yang seharusnya ada dalam penetapan upah minimum bagi buruh/pekerja.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara mengkaji beberapa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

b. Sumber Bahan hukum:

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

1) bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (LN RI Tahun 2003 Nomor 39, TLN RI Nomor 4279)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom (LN RI Tahun 2000 Nomor 54)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Hidup Layak (BN RI Tahun 2012 Nomor 707)
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (Bn RI Tahun 2013 Nomor 1239)
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum
- Konvensi ILO Nomor 131 Tahun 1970 Tentang Penetapan Upah Minimum

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder ini terdiri atas:

- a) Buku
- b) Internet

c. Analisa bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan dituangkan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan logika deduktif untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Sehingga bisa memudahkan pembaca untuk memahami isi materi dalam skripsi.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang skripsi ini, materi dibagi dalam 3 (tiga) Bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Penentuan Upah Minimum.

Bab I adalah PENDAHULUAN, yang terdiri atas, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (bagi akademis, bagi praktisis, bagi masyarakat), metode penelitian (pendekatan masalah, bahan hukum, analisis bahan hukum), dan pertanggungjawabana sistematika.

Bab II adalah KEBUTUHAN HIDUP LAYAK, yang terdiri dari: pengertian upah, pengertian upah minimum, upah layak dan analisis yuridis Peraturan Menteri nomor 13 Tahun 2012.

Bab III adalah PENUTUP yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Daftar pustaka berada dibagian terakhir untuk memberitahukan tentang referensi sebagai acuan dalam penulisan skripsi.